



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. F. LAPIAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Nehemia Bontang Utara dahulu disebut Yayasan Nehemia, beralamat di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No. 1 RT. 13, RW. 04, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi Kuasa pada ANDY NOOR JANUAR RIZKY, S.H., Advokat & Legal Consultant pada Kantor Andy Noor & Partners yang beralamat di Jalan Pelita 4, Perum Sambutan Asri Blok D5, No. 10, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**CALVIN SAMBUR**, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Sutoyo, No.43A, RT.41, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Oktober 2019 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 4.344$  m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No 1 RT 13 RW 04 Kota Bontang, sebagaimana surat keterangan pelepasan hak

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 1997 dan Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H.;

2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, TERGUGAT secara tiba-tiba bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas telah melakukan penyegelan Kantor PENGGUGAT dan mengaku sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No 1 RT 13 RW 04 Kota Bontang yang telah dihibahkan kepada PENGGUGAT, hingga akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang atas perbuatan TERGUGAT tersebut;
3. Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Bontang, terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap diantaranya adalah ukuran tanah yang sebenarnya TERGUGAT hibahkan kepada PENGGUGAT adalah seluas  $\pm 5465 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Pengecekan Lokasi Nomor : 90/64-74/IV/2016;
4. Bahwa di dalam persidangan terungkap juga fakta hukum, jika tanah yang TERGUGAT hibahkan kepada PENGGUGAT sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah berubah baik bentuk maupun ukurannya, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan TERGUGAT pada saat diadakannya sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim, (Vide putusan No 2/Pdt.G/2016/PN.Bon);
5. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Bontang dalam Putusannya No 2/Pdt.G/2016/PN.Bon menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah seluas  $4.344 \text{ M}^2$  (empat ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No 1 RT 13 RW 04 Kota Bontang, sebagaimana surat keterangan pelepasan hak tanggal 12 April 1997 dan menyatakan Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H adalah **sah** dan **berharga** yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Putusan No 11/PDT/2017/PT.SMR dan dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No 2549 K/Pdt/2017 dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
6. Bahwa dengan berkekuatan hukum tetapnya (*Inkracht*) putusan-putusan tersebut, maka surat keterangan pelepasan hak tanggal 12

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997 dan Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H **menjadi sah dan berharga**;

7. Bahwa Pasal 5 Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H mengatur jika pihak pertama (dalam hal ini TERGUGAT sebagai pemberi hibah) berjanji dengan segera melaksanakan Hibah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setelah semua persyaratan-persyaratan untuk hibah terpenuhi;
8. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak juga melaksanakan hibah sebagaimana yang telah diatur di dalam Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;
9. *Bahwa pada Pasal 6 Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H berbunyi "bahwa kedua belah pihak tentang akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong";*
10. Bahwa selanjutnya pada Pasal 6 Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H juga mengatur jika pihak pertama (dalam hal ini TERGUGAT sebagai pemberi hibah) memberi kuasa kepada pihak kedua (PENGUGAT) dengan hak substitusi, guna melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna mendapat sesuatu **hak** yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 6 tersebut, PENGUGAT berhak untuk melakukan proses balik nama terhadap tanah yang TERGUGAT hibahkan, akan tetapi berdasarkan peraturan peralihan hak yang diatur oleh Undang-Undang No 5 tahun 1960 berserta turunannya mewajibkan sejumlah syarat diantaranya adalah Fotokopi KTP pemberi hibah dan juga Sertifikat Asli;
12. Bahwa sejak tanah tersebut TERGUGAT hibahkan kepada PENGUGAT hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah memberikan dokumen untuk memenuhi syarat-syarat peralihan hak tersebut, pemberian dokumen yang seharusnya TERGUGAT lakukan sejak memberikan hibah kepada PENGUGAT, karena setelah memberikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah TERGUGAT tergabung dalam struktur pengurus PENGGUGAT dan juga turut serta menjadi panitia pembangunan sekolah Bethlehem;

13. Bahwa perbuatan yang TERGUGAT lakukan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan *wan prestasi/cidera janji* sebagaimana yang diatur oleh pasal 1238 KUH perdata;

14. Bahwa akibat tidak dilaksanakannya hibah oleh TERGUGAT membuat tanah PENGGUGAT yang terletak di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No 1 RT 13 RW 04 Kota Bontang menjadi tidak jelas ukuran pastinya karena sejak awal tidak pernah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT baik sejak dibuatnya surat keterangan pelepasan hak tanggal 12 April 1997 ataupun Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H, sementara saat ini di seluruh tanah yang dihibahkan oleh TERGUGAT telah PENGGUGAT dirikan bangunan-bangunan gedung sekolah;

15. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H.;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak bersedia melaksanakan hibah sebagaimana yang diatur Akta Hibah No 23

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H. merupakan perbuatan wan prestasi dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan hibah sebagaimana yang diatur Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H.;
  5. Memerintahkan kepada TERGUGAT menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Asli sebagaimana yang telah tertuang di dalam Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H kepada PENGGUGAT untuk digunakan sebagai syarat balik nama sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 5 tahun 1960 berserta turunannya;
  6. Menyatakan dengan/atau tanpa ikut sertanya TERGUGAT bersama-sama dengan PENGGUGAT menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dapat dilakukan balik nama atas tanah in casu dari nama TERGUGAT menjadi PENGGUGAT;
  7. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini ;
  8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- ATAU, apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 November 2019, 20 November 2019, dan 5 Desember 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang, Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan perubahan surat gugatan sebagaimana termuat dalam Putusan ini, kemudian gugatan dibacakan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 4.344 \text{ M}^2$  (empat ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No 1 RT 13 RW 04 Kota Bontang, sebagaimana surat keterangan pelepasan hak tanggal 12 April 1997 dan Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H.;
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, TERGUGAT secara tiba-tiba bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas telah melakukan penyegelan Kantor PENGGUGAT dan mengaku sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No 1 RT 13 RW 04 Kota Bontang yang telah dihibahkan kepada PENGGUGAT, hingga akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang atas perbuatan TERGUGAT tersebut;
3. Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Bontang, terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap diantaranya adalah ukuran tanah yang sebenarnya TERGUGAT hibahkan kepada PENGGUGAT adalah seluas  $\pm 5465 \text{ M}^2$  (lima ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Pengecekan Lokasi Nomor : 90/64-74/IV/2016;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg



4. Bahwa di dalam persidangan terungkap juga fakta hukum, jika tanah yang TERGUGAT hibahkan kepada PENGGUGAT sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah berubah baik bentuk maupun ukurannya, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan TERGUGAT pada saat diadakannya sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim, (Vide putusan No 2/Pdt.G/2016/PN.Bon);
5. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Bontang dalam Putusannya No 2/Pdt.G/2016/PN.Bon menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah seluas 4.344 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Sawi (Ex Jalan Sekolah Bethlehem) No 1 RT 13 RW 04 Kota Bontang, sebagaimana surat keterangan pelepasan hak tanggal 12 April 1997 dan menyatakan Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H adalah sah dan berharga yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Putusan No 11/PDT/2017/PT.SMR dan dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No 2549 K/Pdt/2017 dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Akta Hibah Nomor: 23 tanggal 25-05-2001 yang dibuat dihadapan Notaris – JOHNNY FRANS DE LANNDY, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Notulen Rapat Pengurus yayasan Nehemia tanggal 23 Pebruari 2001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan pelepasan Hak atas tanah tertanggal 12 April 1997 dari Calvib N Sambur kepada Yayasan Naherma, diberi tanda bukti P-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari CALVIN M SAMBUR tertanggal 12 Maret 2001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pelepasan hak tanggal 12 April 1997 dari Calvin M Sambur kepada Yayasan Nehemia, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang perkara perdata No: 2/Pdt.G/2016/PN. Bon tanggal 9 September 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya salinan putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor:692 PK/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya salinan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor: 2549/Pdt/2017 tanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 11/PDT/2017/PT. SMR tanggal 8 Maret 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Gambar Peta Batas Lahan Yayasan Nehemia Bontang Utara (Sekolah Betlehem) tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai yang cukup dan dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-9 yang sesuai dengan fotokopi atau tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. DEDI, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan adalah karena masalah tanah milik Yayasan Nehemia;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa dan Saksi tinggal dekat dengan lokasi tanah obyek sengketa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pengurus Yayasan Nehemia yaitu pak LAPIAN (Penggugat);
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan Sekolah, SD, TK dan SMP;
- Bahwa sejak kapan dibangun sekolah di atas tanah obyek sengketa, Saksi tidak tahu persis tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi tinggal di Bontang sejak Tahun 1991, tinggal di rumah dekat tanah objek sengketa sejak tahun 1999;
- Bahwa mengetahui bukti P-10 yang adalah gambar peta tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi di sekeliling tanah Peggugat ada di pagar atau tanda batas ada pagar kawat;
- Bahwa tidak tahu asal usul perolehan tanah Penggugat;
- Bahwa saat ini siapa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat;

## 2. MARYONO, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui gugatan Penggugat adalah masalah sengketa tanah milik Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa, karena Saksi tinggal berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal didekat tanah obyek sengketa sejak tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1997 sudah ada bangunan sekolah yaitu: TK, kemudian SD ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu hanya secara fisik, ada pagar kawan sekelilingnya;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-10 yang adalah gambar peta tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul perolehan tanah Penggugat dari mana;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu tentang kewenangan dalam mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tanah sengketa yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat akan perbuatan wan prestasi Tergugat adalah terletak di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa objek perbuatan wan prestasi dari perkara *aquo* adalah bukti P-1 yaitu akta hibah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita nomor 9 menyatakan bahwa pada Pasal 6 Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H berbunyi *"bahwa kedua belah pihak tentang akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan daerah ditinjau dari domisili daerah atau tempat benda terletak, serta domisili pilihan yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak (*distribution of authority*) adalah kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Pengadilan Negeri Bontang adalah satu lingkup peradilan umum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi ke-2 diatur dalam ketentuan pasal 160 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kewenangan tersebut adalah tentang kompetensi relatif;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti P-1 para pihak telah memilih domisili penyelesaian di Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada saat Akta Hibah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), Pengadilan Negeri Bontang belum terbentuk dan wilayah hukum saat dibuat perjanjian adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dengan mengenyampingkan dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Akta Hibah dibuat, maupun letak obyek Akta Hibah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang saat ini;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai pokok perkara dimana petitum pokok dalam perkara *aquo* adalah petitum ke-3 yaitu *"Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak bersedia melaksanakan hibah sebagaimana yang diatur Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H. merupakan perbuatan wan prestasi dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa pengertian hibah pada umumnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdato:

*"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1682 KUHPerdato menerangkan bahwa tidak ada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus di simpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berdasarkan bukti P-1 berupa akta hibah Nomor: 23 tanggal 25-05-2001 yang dibuat dihadapan Notaris – JOHNNY FRANS DE LANNDY, bukti P-3 berupa Surat Keterangan pelepasan Hak atas tanah tertanggal 12 April 1997, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan dari CALVIN M SAMBUR tertanggal 12 Maret 2001, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pelepasan hak tanggal 12 April 1997 dari Tergugat, Calvin M Sambur kepada Yayasan Nehemia yang diwakili oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi hibah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2001;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat delegasi terhadap objek hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 Februari 2020 dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek hibah masih terletak di Jalan Sawi/ Jalan Sekolah Bethlehem Nomor 1, RT.13, RW.4, Kota Bontang seluas 4.344 m<sup>2</sup> dimana pada area tanah tersebut ada bangunan sekolah Bethlehem yakni TK, SD, dan SMP;
- Bahwa batas-batas tanah hibah adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan rumah/ warung Alusius;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Paprika I;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sawi/ Kantor Kelurahan Gunung Elai;
  - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEDI dan Saksi MARYONO, bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah karena masalah tanah milik Yayasan Nehemia, para Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa dan para Saksi tinggal dekat dengan lokasi tanah obyek sengketa. Bahwa para Saksi mengetahui Pengurus Yayasan Nehemia yaitu pak LAPIAN (Penggugat) dan atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan Sekolah, SD, TK dan SMP;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat tidak mau melaksanakan akta hibah yang telah dilakukannya dengan Penggugat dimana Penggugat bertujuan untuk membaliknakan sertipikat atas objek hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa hibah adalah suatu bentuk perjanjian dimana dalam Hukum Perjanjian tel

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah disebutkan kriteria secara alternatif seseorang dinyatakan wanprestasi atau cidera janji apabila sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perjanjian hibah dari Tergugat kepada Penggugat, maka timbul hak dan kewajiban para pihak yang berjanji;

Menimbang, bahwa sebagaimana adalah posita ke-7, Tergugat berjanji dengan segera melaksanakan Hibah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setelah semua persyaratan-persyaratan untuk hibah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang perkara perdata No: 2/Pdt.G/2016/PN. Bon tanggal 9 September 2016, bukti P-9 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 11/PDT/2017/PT. SMR tanggal 8 Maret 2017, bukti P-8 berupa fotokopi sesuai aslinya salinan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor: 2549/Pdt/2017 tanggal 20 Nopember 2017, dan bukti P-7 berupa fotokopi sesuai aslinya salinan putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor:692 PK/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019 telah berkekuatan hukum tetap dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pemilik sah atas lahan tersebut sehingga segala hak atas objek hibah tersebut dalam kaitannya pendaftaran objek tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah wajib dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana dalam akta hibah sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 Penggugat "Menyatakan sah dan berharga

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg





Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum pokok diatas, maka Majelis Hakim menilai akta hibah yaitu bukti P-1 adalah sah dan berharga, dengan demikian Petitum ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, “Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan hibah sebagaimana yang diatur Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H”, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena timbulnya gugatan dalam perkara *aquo* dan gugatan sebelumnya adalah karena keengganan Tergugat melaksanakan apa yang ia perjanjikan dengan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan petitum ke-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adalah sepatutnya agar Tergugat diperintah untuk melaksanakan perjanjian hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai petitum ke-4 Pengugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, Memerintahkan kepada TERGUGAT menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Asli sebagaimana yang telah tertuang di dalam Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H kepada PENGGUGAT untuk digunakan sebagai syarat balik nama sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 5 tahun 1960 berserta turunannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, sebagaimana pasal 5 bukti P-1, bahwa Tergugat berjanji dan dengan segera melaksanakan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setelah semua persyaratan untuk hibah dipenuhi, Majelis Hakim menilai bahwa menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Asli adalah persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan perjanjian hibah antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yaitu Menyatakan dengan/atau tanpa ikut sertanya TERGUGAT bersama-sama dengan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dapat dilakukan balik nama atas tanah *in casu* dari nama TERGUGAT menjadi PENGGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

*Pasal 37 (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Pasal 38 (1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;*

Menimbang, bahwa benar petitum pokok dalam perkara *aquo* dikabulkan, namun adalah beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga amar disesuaikan yaitu menjadi "Memerintahkan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan balik nama atas tanah *in casu* dari nama Tergugat menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai petitum ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan dan bukti-bukti surat Penggugat memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian Majelis Hakim menilai petitum ke-7 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yaitu "Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar hukum *Dwangsom* adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa *Dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPPerdata tentang Perikatan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa adalah beralasan bagi Penggugat untuk mendapatkan upaya paksa terhadap Tergugat atas petitum-petitum yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai oleh karena petitum pokok yaitu petitum ke-3 dikabulkan dan berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, maka *Dwangsom* dapat dikabulkan dengan sejumlah uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 Pengugat yaitu "Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)", Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil memberikan dasar hukum atas larangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum ke-9 tidak beralasan dan patut ditolak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dalam perkara *aquo*, sepanjang berkaitan dan memiliki kekuatan pembuktian, Majelis Hakim menilai telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234 jo Pasal 1666 KUHPerdara, ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H.;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hibah sebagaimana yang diatur Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H. merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan hibah sebagaimana yang diatur Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H.;
6. Memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Asli sebagaimana yang telah tertuang di

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Hibah No 23 tertanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris J. Frans De Lannoy, S.H kepada Penggugat untuk digunakan sebagai syarat balik nama sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 5 tahun 1960 berserta turunannya;

7. Memerintahkan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan balik nama atas tanah *in casu* dari nama Tergugat menjadi Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat yang diajukan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.655.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, KEMAS REYNALD M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 31 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HENDRA YAKSA., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. KEMAS REYNALD M., S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HENDRA YAKSA, S.H.

Perincian biaya :

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran                              | Rp | 30.000,00    |
| 2. ATK                                      | Rp | 50.000,00    |
| 3. Panggilan                                | Rp | 829.000,00   |
| 4. PNBP                                     | Rp | 30.000,00    |
| 5. PS                                       | Rp | 700.000,00   |
| 6. Redaksi                                  | Rp | 10.000,00    |
| 7. Materai                                  | Rp | 6.000,00 +   |
| Jumlah                                      | Rp | 1.655.000,00 |
| (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu) |    |              |